

LEGAL MEMORANDUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN KEKUATAN FISIK
SUPORTER SEPAK BOLA KEPADA SUPORTER SEPAK BOLA LAIN**



Diajukan Oleh :

Irman Saputra

**NPM : 210514176
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN KEKUATAN FISIK
SUPORTER SEPAK BOLA KEPADA SUPORTER SEPAK BOLA LAIN



Diajukan Oleh :

Irman Saputra

NPM : 210514176
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 11 Desember 2024
Dr. G. Widiartana S.H.,M.Hum. : **Tanda Tangan** :



HALAMAN PENGESAHAN

LEGAL MEMORANDUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNAAN KEKUATAN FISIK
SUPORTER SEPAK BOLA KEPADA SUPORTER SEPAK BOLA LAIN**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 November 2024

Tempat : Pendadaran 1 R. Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.


FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Irman Saputra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kekuatan Fisik Suporter Sepak Bola Kepada Suporter Sepak Bola Lain” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Legal Memorandum ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, memberi masukan, dan memberi arahan sehingga Legal Memorandum dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.
3. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

6. Alm. Irwanto selaku orang tua penulis, terimakasih telah merawat dan membesarkan penulis sampai tiga tahun, Puji Tuhan penulis sudah sampai ditahap ini, rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh, tapi itu yang menjadikan pelecut semangat penulis untuk dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Ibu A. Endang Prasetyaningsih, selaku orang tua penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat, kasih sayang, dan doa yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Indra Leksana dan Iwan Putranto, selaku kakak penulis, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau memberikan dukungan baik materiil maupun imateriil kepada penulis untuk mampu mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Abelardo Yoyada Tinambunan, Maryos Aristhoss Un, Raden Michael Bagas Pacu Permana, selaku teman dan rekan diskusi selama penulisan Legal Memorandum ini.
10. Teman-teman bawah pohon FH UAJY yakni, Ariel, Nong, Eugene, Raya, Imron, Arga, Raka, Dharma, Niko, Kris, Bayu, Arsya, Nando, Mario, dan Adha yang telah memberikan dukungan semangat dan kebersamaannya selama proses perkuliahan.
11. Meeranda Amabell yang telah menemani dan membantu dalam penulisan Legal Memorandum ini.

12. Keluarga besar Asthabrata Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta yang menjadi tempat Penulis berorganisasi dan berdinamika.


13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam penulisan

Legal Memorandum ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan Legal Memorandum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis menerima adanya kritik dan saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan Legal Memorandum ini.

Yogyakarta, 30 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Irman Saputra

ABSTRAK

Legal Memorandum ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana penggunaan kekuatan fisik suporter sepak bola kepada suporter sepak bola lain. Tindakan kekerasan dalam sepak bola telah menjadi salah satu masalah yang sangat memprihatinkan ketika seorang suporter yang datang untuk menikmati pertandingan justru menjadi korban tindak kekerasan. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana pertanggungjawaban pidananya untuk tindakan suporter sepak bola yang mendorong suporter sepak bola lain hingga terjatuh. Legal Memorandum ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan memusatkan perhatian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan hukum primer dan teori atau doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diberikan pendapat hukum sebagai berikut: 1. Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum, yaitu Bagas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut pendapat ahli. 2. Ketentuan yang dapat dikenakan kepada Pemohon Legal Memorandum adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP karena perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Suporter sepak bola, Kekerasan, dan Fanatisme

ABSTRACT

This Legal Memorandum discusses the criminal liability for the use of physical force by football supporters against other football supporters. Violence in football has become one of the most concerning problems when a supporter who came to enjoy the match becomes a victim of violence. The problem that occurs is how criminal liability for the actions of football supporters who push other football supporters to the ground. This Legal Memorandum uses normative legal research by focusing on applicable laws and regulations as primary legal materials and legal theories or doctrines as secondary legal materials. The data collection technique used is literature study. Based on the analysis that has been conducted, the following legal opinions can be given: 1. The act committed by the Applicant of the Legal Memorandum, namely Bagas, can be categorised as a criminal offence because the act committed has fulfilled the elements of a criminal offence according to the laws and regulations and according to expert opinion. 2. The provision that can be imposed on the Legal Memorandum Applicant is Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code because the acts committed have fulfilled the elements in Article 351 of the Criminal Code.

Keywords: Criminal liability, Football supporters, Violence, and Fanaticism

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
KASUS POSISI.....	1
BAB II.....	4
PERTANYAAN HUKUM.....	4
A. Pertanyaan Hukum	4
BAB III.....	5
PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	5
A. Bahan Hukum Primer	5
B. Bahan Hukum Sekunder	6
BAB IV	12
ANALISIS HUKUM	12
A. Kategori perbuatan Bagas, sebagai suporter sepak bola yang mendorong Maryos, suporter sepak bola lain hingga terjatuh	12
B. Ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada Bagas, sebagai suporter sepak bola yang mendorong Maryos, suporter sepak bola lain hingga terjatuh	17
BAB V.....	33
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	33
A. Pendapat Hukum	33
B. Rekomendasi	33
Daftar Pustaka.....	36

LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Bagas
Dari : Irman Saputra
Perihal : Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan
Kekuatan Fisik Suporter Sepak Bola Kepada
Suporter Sepak Bola Lain
Tanggal : 30 Oktober 2024